



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Eko Pratama, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Komplek Mutiara Indah Blok AA-01 RT 029 / RW 005 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus Denggol, S.H. advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Matheus Denggol & Rekan" yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir Nomor 30 R berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Jesinia Cinda berdasarkan akta Perkawinan No. 6104-KW-20072017-0004 (**Bukti P 02**);
2. Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 orang anak yang bernama Winnie Gabriella Pratama yang lahir di Ketapang pada tanggal 24-09-2017 dengan jenis kelamin Perempuan sekarang berusia + 5 (lima) tahun dan Raphael Jordan Pratama yang lahir di Ketapang pada tanggal 05-06-2020 dengan jenis kelamin Laki laki yang sekarang berusia + 2 (dua) tahun, sesuai dengan Kartu keluarga pemohon No. 6104162806210004. (**Bukti surat P-03**);
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama memiliki akta kelahiran sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran no. 6104-LU-09102017-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang (**Bukti Surat P-04**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Pemohon ada membuat Paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ketapang dengan nomor C5302420 atas nama Winnie Gabrielle, Kewarganegaraan Indonesia lahir di Ketapang pada tanggal 24-09-2017 yang masa berlakunya habis pada tanggal 30 Desember 2024. (**Bukti surat P-05**);

5. Bahwa Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Winnie Gabrielle menjadi **Winnie Gabriella Pratama** pada paspor Republik Indonesia yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ketapang dengan nomor Paspor C5302420, namun hal tersebut tidak dapat di proses oleh pegawai Kantor Imigrasi Ketapang karena belum ada Penetapan Pengadilan Negeri perihal Ganti Nama atas diri Anak Pemohon;

6. Bahwa sehubungan dengan keperluan perubahan nama diri anak Pemohon dari Winnie Gabrielle menjadi Winnie Gabriella Pratama agar sah menurut hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama atas diri anak Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia yang di keluarkan oleh Kepala Imigrasi Ketapang dengan nomor Paspor C5302420 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Winnie Gabrielle dan Winnie Gabriella Pratama adalah anak yang sama yakni anak Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **Winnie Gabriella Pratama** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-09102017-0016 dengan Nomor Induk Kependudukan 6104176409170001;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama untuk mengganti nama pada paspor dengan nomor C5302420 tersebut, karena perbedaan nama anak Pemohon dalam paspornya mengakibatkan permohonan visa kunjungan ke luar negeri anak Pemohon ditolak oleh negara tujuan;

Berdasarkan alasan alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon minta kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang melalui Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan untuk menetapkan :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Winnie Gabriella dengan Winnie Gabriella Pratama merupakan satu orang yang sama yaitu anak dari Pemohon, selanjutnya nama yang benar dan dipakai adalah Winnie Gabriella Pratama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-09102017-0016 dan Nomor Induk Kependudukan 6104176409170001;
3. Memberikan izin kepada anak Pemohon melalui Pemohon untuk melakukan perbaikan atau penggantian nama pada paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ketapang dengan nomor C5302420 atas nama Winnie Gabrielle menjadi Winnie Gabriella Pratama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-09102017-0016 dan Nomor Induk Kependudukan 6104176409170001;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa dari Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6104181411950001 atas nama Eko Pratama, telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan foto copy yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 6104-KW-20072017-0004, antara Eko Pratama dengan Jesinia Cinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6104162806210004 atas nama kepala keluarga Eko Pratama, telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-09102017-0016 atas nama Winnie Gabriella Pratama, telah diberi materai cukup dan setelah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. C5302420 atas nama Winnie Gabriella yang dikeluarkan oleh Knator Imigrasi Ketapang, telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Vivin Kurniawan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama dengan Winnie Gabriella merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jesinia Cinda pada tanggal 12 Maret 2017 secara agama Kristen dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Jesinia Cinda, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Winnie Gabriella Pratama dan Raphael Jordan Pratama;
- Bahwa saat ini saudari Winnie Gabriella Pratama masih berusia 5 (lima) tahun dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari anak Pemohon adalah Winnie;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai orang tua dari Winnie tidak pernah dicabut hak asuhnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bercerita bahwa Pemohon tidak bisa mengajukan visa kunjungan ke Malaysia karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dengan paspornya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tertulis Winnie Gabriella Pratama, sedangkan dalam paspor tertulis Winnie Gabriella;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama Winnie Gabriella Pratama dengan Winnie Gabriella merupakan satu orang yang sama yaitu anak dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama adalah untuk memudahkan pengurusan perbaikan nama anak Pemohon dalam paspor anaknya yang bernama Winnie Gabriella Pratama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon membutuhkan paspor untuk berobat ke Kucing, Malaysia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama memiliki sakit masalah pernapasan, sehingga dirujuk berobat ke Kucing, Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Angelica memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama dengan Winnie Gabriella merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Jesinia Cinda pada tanggal 12 Maret 2017 secara agama Kristen dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Jesinia Cinda, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Winnie Gabriella Pratama dan Raphael Jordan Pratama;
 - Bahwa saudari Winnie Gabriella Pratama saat ini masih berusia 5 (lima) tahun bersekolah TK dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa nama panggilan sehari-hari anak Pemohon adalah Winnie;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon bercerita bahwa Pemohon tidak bisa mengajukan visa kunjungan keluar negeri karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dengan paspornya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tertulis Winnie Gabriella Pratama, sedangkan dalam paspor tertulis Winnie Gabriella;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama Winnie Gabriella Pratama dengan Winnie Gabriella merupakan satu orang yang sama yaitu anak dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama adalah untuk memudahkan pengurusan perbaikan nama anak Pemohon dalam paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon membutuhkan paspor untuk berobat ke Kucing, Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama memiliki sakit masalah pernapasan, sehingga dirujuk berobat ke Kucing, Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Pemohon berdomisili di Kabupaten Ketapang dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Ketapang, sedangkan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, maka Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menetapkan anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella dengan Winnie Gabriella Pratama merupakan satu orang yang sama yang selanjutnya nama yang dipakai adalah Winnie Gabriella Pratama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Vivin Kurniawan dan Angelica;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan kesatu yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, terkait dengan petitum kesatu tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat dibuktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonan Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan orang yang bernama Winnie Gabriella dengan Winnie Gabriella Pratama merupakan satu orang yang sama yaitu anak dari Pemohon, selanjutnya nama yang benar dan dipakai adalah Winnie Gabriella Pratama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-09102017-0016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Vivin Kurniawan dan Angelica yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Jesinia Cinda pada tanggal 12 Maret 2017 secara agama Kristen dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Winnie Gabriella Pratama yang lahir di Ketapang pada tanggal 24 September 2017 (vide bukti surat P-4), dan Raphael Jordan Pratama yang lahir di Ketapang pada tanggal 5 Juni 2020;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama berusia 5 (lima) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan serta masih bersekolah yang mana Pemohon sebagai orang tua mengasuh Winnie Gabriella Pratama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis didalam identitas anak Pemohon tersebut yang mana didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Winnie Gabriella Pratama sedangkan dalam Paspor Republik Indonesia tertulis Winnie Gabriella;

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang tertulis dalam identitas dari anak Pemohon tersebut mengakibatkan pengajuan visa untuk anak Pemohon ditolak, sehingga Pemohon sebagai orang tua perlu memperbaiki identitas nama anak Pemohon dalam Paspor Republik Indonesianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu masih berumur 5 (lima) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan yang mana Pemohon sebagai orang tuanya tidak pernah dicabut hak asuhnya, sehingga anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan pada identitas dan dokumen kependudukan lainnya serta agar diperoleh kepastian hukum untuk anak Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama, maka diperlukan penetapan pengadilan untuk menetapkan orang yang bernama Winnie Gabriella dengan Winnie Gabriella Pratama merupakan satu orang yang sama yaitu anak dari Pemohon, selanjutnya nama yang benar dan dipakai adalah Winnie Gabriella Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam petitum kedua tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ketiga yang memohon kepada Hakim agar memberikan izin kepada anak Pemohon melalui Pemohon untuk melakukan perbaikan atau penggantian nama pada paspor

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ketapang dengan nomor C5302420 atas nama Winnie Gabrielle menjadi Winnie Gabriella Pratama sesuai akta Kelahiran Nomor 6104-LU-09102017-0016 dengan nomor Induk Kependudukan 6104176409170001;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair dan untuk kepentingan anak dari Pemohon yang bernama Winnie Gabriella Pratama yang mana Pemohon sebagai orang tua mewakili kepentingan anaknya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang keempat yang memohon membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon dan anaknya tersebut, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan semua dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, maka terhadap petitum kesatu Pemohon tersebut harus pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Winnie Gabriella dengan Winnie Gabriella Pratama merupakan satu orang yang sama yaitu anak dari Pemohon, selanjutnya nama yang benar dan dipakai adalah Winnie Gabriella Pratama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-09102017-0016 dan Nomor Induk Kependudukan 6104176409170001;
3. Memberikan izin kepada anak Pemohon melalui Pemohon untuk melakukan perbaikan atau penggantian nama pada paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ketapang dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor C5302420 atas nama Winnie Gabrielle menjadi Winnie Gabriella Pratama sesuai Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-09102017-0016 dan Nomor Induk Kependudukan 6104176409170001;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sedian sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan dihadiri oleh kuasa dari Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sedian

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3.....R	:	;
elaas panggilan	:	;
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Relas.....	:	Rp 10.000,00;
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		